



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 27 /V.02/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara BLUD;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan yang bersumber dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/478/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/178/V.02/HK/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/554/V.02/HK/2021;

3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 800/II.a/V.02.01/I/2022, hal: Usulan Pejabat KPA dan Bendahara BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, tanggal 5 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran BLUD;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD;
- l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah; dan
- n. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan RBA BLUD;
- b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan BLUD yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menerima pembayaran konsumen;
- d. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran;
- e. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengelola uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
- b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan RBA BLUD;
- c. menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran belanja BLUD yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. mengelola uang/surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung;
- f. melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran;
- h. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 1-02.0-00.0-00.01.01.01.10.01.5 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/V.02/HK/2022
TANGGAL : 6-1-2022

**DAFTAR NAMA
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	Busyairi Afton, S.E., M.M. Pembina, IV/a NIP. 197404301998031007	Dwi Marianie, S.ST. Penata Muda Tk.I, III/b NIP. 198503172010012012	Annis Syailendra, AMK Penata Muda, III/a NIP. 198005292010012012

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI